

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2023



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan angka 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 50) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 69
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN JASA TAHUN
ANGGARAN 2023

15. Ketentuan Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
 - transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan perjalanan dinas.
 - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja pemerintahan daerah.
 - efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
 - kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja pemerintahan daerah.
- c. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, ASN, dan/atau Tenaga Non ASN/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- d. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan dan pelaksanaan kegiatan.

15.1. Administrasi Perjalanan Dinas

Administrasi perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan surat tugas/surat perintah dan Surat Perjalanan Dinas dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya.
2. Pejabat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah diatur sebagai berikut:
 - a. Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Pimpinan DPRD.

- c. Tenaga Ahli Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
 - d. Tenaga Ahli DPRD yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Sekretaris DPRD.
 - e. Pegawai Pemerintah Daerah:
 - 1) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota. Apabila Wali Kota berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 2) Pejabat Administrator (Eselon III) bukan selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan;
 - 3) Perjalanan dinas yang diikuti oleh SKPD/Unit SKPD lain, surat tugas/surat perintah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan, sedangkan anggarannya dapat dibebankan pada SKPD/Unit SKPD yang mempunyai mata anggaran.
 - f. Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan ketugasan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
3. Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perjalanan Dinas adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.
 4. Surat Perjalanan Dinas berlaku untuk pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan tugas dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang dituju. Dalam kondisi mendesak, perjalanan dinas dapat dilanjutkan dalam kesatuan waktu dan/atau tempat yang berbeda.
 5. Sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan, maka Surat Perjalanan Dinas harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari satuan kerja yang dituju atau institusi penyelenggara dan diwajibkan menyerahkan kembali Surat Perjalanan Dinas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SKPD masing-masing/Bendahara Pengeluaran SKPD pemberi/pemegang mata anggaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD.
 6. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi tugas.
 7. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Non ASN/Masyarakat hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dengan didampingi oleh ASN disertai dengan surat tugas/surat perintah Kepala SKPD/Unit SKPD.
 8. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Wali Kota Yogyakarta dan Tenaga Ahli DPRD disetarakan dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).

9. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Non ASN/masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara Pejabat Pengawas (Eselon IV)/PNS Golongan III atau menurut tingkat pendidikan/keputusan yang bersangkutan.
10. Untuk perjalanan dinas dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya transport 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat.
 - b. Apabila biaya diklat dan biaya transport disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan uang harian diklat.
 - c. Apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta biaya transport 1 (satu) kali PP.
11. Perjalanan Dinas secara rombongan dilakukan secara selektif dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala **SKPD/Unit SKPD**.

12. Perjalanan dinas DPRD dan pendamping diatur sebagai berikut:

Jumlah Anggota DPRD	Pendamping Sekretariat DPRD
1 sampai dengan 10 orang	2 Orang
11 sampai dengan 15 orang	3 Orang
16 sampai dengan 40 orang	4 Orang

13. Keberangkatan perjalanan dinas mendahului **surat tugas/surat perintah**, dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan apabila keberangkatan pada hari libur kerja; atau
 - b. izin pimpinan apabila keberangkatan pada hari kerja,maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas berangkat, dan tidak diberikan komponen uang harian, dan uang hotel di luar tanggal yang tertera di **surat tugas/surat perintah**.
14. Penundaan waktu kepulangan perjalanan dinas dari tanggal **surat tugas/surat perintah**, dengan ketentuan:
 - a. keperluan pribadi dilampirkan dengan:
 - 1) surat pernyataan apabila kepulangan pada hari libur kerja; atau
 - 2) izin pimpinan apabila kepulangan pada hari kerja,maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang sebesar harga yang berlaku pada hari dimana seharusnya yang bersangkutan pulang, dan tidak diberikan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
 - b. Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

c. *force majeure**), maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

*) *Force majeure* adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusakan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.

15. Alokasi waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari.
- b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa untuk keperluan konsultasi maupun studi banding/orientasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 (satu) hari
 - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 (dua) hari
 - Luar Jateng dalam Jawa : 3 (tiga) hari
- c. Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.
- d. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam rangka pengawalan penempatan calon transmigrasi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
- e. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (*force majeure*) disesuaikan dengan kebutuhan.

15.2. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

15.3. Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah

Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas biaya transportasi, biaya taksi, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan.

Bagi pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas karena memenuhi undangan, apabila ada biaya yang telah ditanggung oleh panitia/ penyelenggara/pengundang, maka yang bersangkutan hanya diberikan haknya di luar yang telah ditanggung oleh panitia/ penyelenggara/ pengundang.

a. Biaya Transportasi

Biaya transportasi merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transportasi diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak dengan ketentuan:
 - 1 – 4 orang : 1 mobil.
 - 5 – 8 orang : 2 mobil.
 - 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4.
- b) Apabila menggunakan kendaraan bis (mikro maupun bis besar) biaya transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak.
- c) Apabila menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasi diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan 1 (satu) liter per 10 (sepuluh) kilometer ditambah dengan biaya tol/retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan kepulangan secara *at cost*.

Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bis
Wali Kota	Bisnis	I B	Spesial/Eksekutif
Pimpinan DPRD	Bisnis	II A	Spesial/Eksekutif
Anggota DPRD	Ekonomi	II A	Eksekutif
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif
Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif
Eselon IV, V/Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif
Golongan I/II/Lainnya	Ekonomi	II A	Eksekutif

Satuan Harga Tiket Pesawat (Pergi-Pulang)

No	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Balikpapan	9.669.000	4.749.000
2	Banda Aceh	9.765.000	5.380.000
3	Bandar Lampung	5.155.000	2.760.000
4	Bandung	3.369.000	2.129.000
5	Banjarmasin	7.723.000	4.022.000
6	Batam	7.370.000	3.936.000
7	Biak	15.048.000	8.108.000
8	Denpasar	3.861.000	2.481.000
9	Jakarta	4.107.000	2.268.000
10	Jambi	6.653.000	3.551.000

No	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
11	Jayapura	13.274.000	7.690.000
12	Kendari	8.129.000	4.706.000
13	Kupang	7.348.000	4.182.000
14	Makassar	6.525.000	3.893.000
15	Manado	10.536.000	5.722.000
16	Mataram	4.417.000	2.781.000
17	Medan	9.519.000	4.770.000
18	Padang	7.969.000	4.000.000
19	Palangkaraya	7.477.000	4.022.000
20	Palembang	6.460.000	3.380.000
21	Pangkal Pinang	6.065.000	3.262.000
22	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
23	Pontianak	6.910.000	3.840.000
24	Timika	11.894.000	7.038.000

Satuan Harga Tiket Kereta Api (Pergi-Pulang)

No	Tujuan	Spesial	Eksekutif
1	Malang	2.880.000	1.120.000
2	Sidoarjo	800.000	800.000
3	Surabaya	2.340.000	780.000
4	Mojokerto	2.340.000	720.000
5	Jombang	2.340.000	720.000
6	Kepanjen	2.880.000	900.000
7	Wlingi	2.880.000	900.000
8	Blitar	2.880.000	900.000
9	Tulungagung	2.880.000	900.000
10	Kediri	2.880.000	900.000
11	Kertosono	2.880.000	900.000
12	Nganjuk	2.880.000	900.000
13	Madiun	2.880.000	900.000
14	Ngawi	640.000	640.000
15	Solo	2.880.000	720.000
16	Klaten	2.500.000	710.000
17	Kutoarjo	2.500.000	710.000
18	Kebumen	2.500.000	690.000
19	Gombong	690.000	690.000
20	Kroya	2.750.000	690.000
21	Maos	770.000	770.000
22	Sidareja	770.000	770.000

No	Tujuan	Spesial	Eksekutif
23	Banjar	770.000	770.000
24	Ciamis	770.000	770.000
25	Tasikmalaya	1.600.000	830.000
26	Cipeundeuy	1.600.000	830.000
27	Leles	830.000	830.000
28	Kiaracondong	900.000	900.000
29	Bandung	2.000.000	900.000
30	Sumpiuh	1.600.000	750.000
31	Purwokerto	2.270.000	680.000
32	Cirebon	2.270.000	680.000
33	Bekasi	2.630.000	800.000
34	Jatinegara	2.630.000	850.000
35	Gambir	2.630.000	850.000

Satuan Harga Tiket Kendaraan Umum (Pergi-Pulang)

No	Tujuan	Besaran (Rp)
I	JAWA TENGAH	
1	Banjarnegara	210.000
2	Banyumas	240.000
3	Batang	300.000
4	Blora	339.800
5	Boyolali	160.000
6	Brebes	400.000
7	Cilacap	200.000
8	Demak	382.500
9	Grobogan	450.000
10	Jepara	400.000
11	Karanganyar	400.000
12	Kebumen	130.000
13	Kendal	240.000
14	Klaten	180.000
15	Kudus	220.000
16	Magelang	170.000
17	Pati	240.000
18	Pekalongan	300.000
19	Pemalang	320.000
20	Purbalingga	240.000
21	Purworejo	350.000
22	Rembang	400.000

No	Tujuan	Besaran (Rp)
23	Semarang	270.000
II	JAWA TIMUR	
1	Bangkalan	500.000
2	Banyuwangi	600.000
3	Batu	460.000
4	Blitar	460.000
5	Bojonegoro	340.000
6	Bondowoso	720.000
7	Gresik	400.000
8	Jember	340.000
9	Jombang	400.000
10	Kediri	360.000
11	Lamongan	300.000
12	Lumajang	306.000
13	Madiun	420.000
14	Magetan	480.000
15	Malang	400.000
16	Mojokerto	290.000
17	Nganjuk	420.000
18	Ngawi	339.800
19	Pacitan	200.000
20	Pamekasan	234.000
21	Pasuruan	332.000
22	Ponorogo	400.000
23	Probolinggo	280.000
24	Sampang	234.000
25	Sidoarjo	400.000
26	Situbondo	340.000
27	Sumenep	280.000
28	Surabaya	440.000
29	Trenggalek	440.000
30	Tuban	600.000
31	Tulungagung	500.000
III	DKI JAKARTA	
1	Jakarta	530.000
2	Kepulauan Seribu	426.000
IV	BANTEN	
1	Cilegon	510.000
2	Lebak	500.000

No	Tujuan	Besaran (Rp)
3	Pandeglang	359.000
4	Serang	490.000
5	Kota Tangerang	330.000
6	Kabupaten Tangerang	530.000
7	Tangerang Selatan	410.000
V	JAWA BARAT	
1	Bandung	600.000
2	Bandung Barat	600.000
3	Banjar	340.000
4	Bekasi	530.000
5	Bogor	530.000
6	Ciamis	600.000
7	Cianjur	420.000
8	Cimahi	360.000
9	Cirebon	450.000
10	Depok	530.000
11	Garut	700.000
12	Indramayu	700.000
13	Karawang	530.000
14	Kuningan	500.000
15	Majalengka	380.000
16	Pangadaran	500.000
17	Purwakarta	430.000
18	Subang	430.000
19	Sukabumi	420.000
20	Sukabumi	420.000
21	Sumedang	550.000
22	Tasikmalaya	340.000

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam DIY, biaya transportasi dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Satuan Biaya Transportasi dalam DIY

No.	Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kab. Bantul	orang/kali	250.000
2	Kab. Gunung Kidul	orang/kali	350.000
3	Kab. Kulon Progo	orang/kali	350.000
4	Kab. Sleman	orang/kali	200.000

b. Biaya Taksi

Biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta) menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

2) kepulangan

- dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya taksi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembayaran biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*), termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.

Satuan Biaya Taksi

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	orang/kali	123.000
2	Sumatera Utara	orang/kali	232.000
3	Riau	orang/kali	94.000
4	Kepulauan Riau	orang/kali	137.000
5	Jambi	orang/kali	147.000
6	Sumatera Barat	orang/kali	190.000
7	Sumatera Selatan	orang/kali	128.000
8	Lampung	orang/kali	167.000
9	Bengkulu	orang/kali	109.000
10	Bangka Belitung	orang/kali	90.000
11	Banten	orang/kali	446.000
12	Jawa Barat	orang/kali	166.000
13	D.K.I Jakarta	orang/kali	256.000
14	Jawa Tengah	orang/kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	orang/kali	118.000
16	Jawa Timur	orang/kali	194.000
17	Bali	orang/kali	159.000

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
18	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	108.000
20	Kalimantan Barat	orang/kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	orang/kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	orang/kali	150.000
23	Kalimantan Timur	orang/kali	450.000
24	Kalimantan Utara	orang/kali	102.000
25	Sulawesi Utara	orang/kali	138.000
26	Gorontalo	orang/kali	240.000
27	Sulawesi Barat	orang/kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	orang/kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	orang/kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	orang/kali	171.000
31	Maluku	orang/kali	240.000
32	Maluku Utara	orang/kali	215.000
33	Papua	orang/kali	431.000
34	Papua Barat	orang/kali	182.000

Keterangan:

Uang taksi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar DIY.

c. Uang Harian

Uang harian yang diberikan secara *lumpsum* merupakan biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang meliputi meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

Satuan Uang Harian (Rupiah)

No	Provinsi	Satuan	Non Diklat	Diklat
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	oh	370.000	110.000
3	Riau	oh	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	oh	370.000	110.000
5	Jambi	oh	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	oh	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	oh	380.000	110.000
8	Lampung	oh	380.000	110.000
9	Bengkulu	oh	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	oh	410.000	120.000
11	Banten	oh	370.000	110.000
12	Jawa Barat	oh	430.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	oh	530.000	160.000

No	Provinsi	Satuan	Non Diklat	Diklat
14	Jawa Tengah	oh	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	170.000	130.000
16	Jawa Timur	oh	410.000	120.000
17	Bali	oh	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	oh	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	oh	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	oh	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	oh	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	oh	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	oh	370.000	110.000
26	Gorontalo	oh	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	oh	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	oh	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	oh	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	380.000	110.000
31	Maluku	oh	380.000	110.000
32	Maluku Utara	oh	430.000	130.000
33	Papua	oh	580.000	170.000
34	Papua Barat	oh	480.000	140.000

Keterangan:

- Uang harian diberikan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Uang harian perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh selain SKPD pada Pemerintah Daerah.

d. Uang Representasi

Uang representasi diberikan secara harian dan secara *lumpsum* untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas dalam negeri di luar Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.

Satuan Uang Representasi

Uraian	Besaran (Rp)
Wali Kota	250.000
Pimpinan/Anggota DPRD	250.000
Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	150.000

e. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

Satuan Biaya Penginapan (Rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III	Golongan II/I/ lainnya
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	oh	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	oh	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	oh	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	oh	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	oh	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	oh	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	oh	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	oh	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	oh	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	oh	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	oh	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	oh	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	oh	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	oh	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	oh	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	oh	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	oh	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	oh	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	oh	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000

No.	Provinsi	Satuan	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III	Golongan II/I/ lainnya
24	Kalimantan Utara	oh	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	oh	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	oh	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	oh	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	oh	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	oh	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	oh	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	oh	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	oh	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	oh	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :

1. Biaya hotel/penginapan diberikan secara *at cost* sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan **setinggi-tingginya** sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan dibayarkan secara *lumpsum*.
3. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada standar biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 3 lebih tinggi dari standar biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

Khusus pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- 2) Komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 1. biaya transportasi;
 2. biaya taksi;
 3. uang harian;
 4. uang representasi;
 5. biaya penginapan;
- 3) Pertanggungjawaban secara *lumpsum* dibayarkan secara sekaligus sesuai dengan besaran yang tercantum di dalam tabel dan berlaku sebagai batas tertinggi dan tidak diberikan kompensasi penambahan biaya meskipun secara riil biaya yang dikeluarkan melebihi standar yang ditetapkan.
- 4) Pembayaran biaya transportasi pulang-pergi sesuai dengan jenis moda transportasi yang digunakan.
- 5) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan moda transportasi tidak dilakukan secara pulang pergi, maka diberikan separuh dari Satuan Harga Tiket Pesawat/*Kereta Api/Kendaraan Umum*.
- 6) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD meliputi:
 - Surat tugas/surat perintah yang sah;
 - Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
 - Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Pakta Integritas;
 - Tiket pesawat, *boarding pass*, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
 - Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi berupa foto kegiatan.

Bukti pengeluaran hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya perjalanan dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas.

Contoh format kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum sebagai berikut:

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari :

Sebesar :

Terbilang :

Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan.....dengan rincian:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. uang harian | : Rp..... |
| 2. biaya transportasi | : Rp..... |
| 3. biaya penginapan | : Rp..... |
| 4. uang representasi perjalanan dinas | : Rp..... |
| 5. biaya taksi | : Rp..... |

.....,20..

Penerima

Materai Rp 10.000

ttd

Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa

Menyetujui Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Anggaran,

ttd

.....
NIP

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....
NIP

Contoh format Pakta Integritas sebagai berikut:

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

NIK :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal.....dalam rangka melaksanakan kegiatan.....ke.....dari tanggal.....s.d.....
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20..

Pelaksana Perjalanan Dinas

.....

15.4. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- c. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

15.5. Bantuan Akomodasi Tamu

Untuk tamu/narasumber yang diundang Pemerintah Daerah dapat disediakan bantuan akomodasi dan transportasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan biaya tiket pulang pergi dengan pesawat terbang/kereta api/bus/kapal yang dibuktikan dengan tiket asli.
2. Bantuan biaya transport dari daerah lain di Pulau Jawa pulang pergi dengan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan bantuan biaya transport setinggi-tingginya sebesar Rp500.000,00 per kendaraan.
3. Bantuan biaya akomodasi untuk tamu/narasumber sebagai berikut:

No.	Tingkatan Jabatan	Biaya (OH) (Rp)
1	Eselon I	1.500.000
2	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	1.200.000
3	Pejabat Administrator (Eselon III)	1.000.000
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	800.000
5	JFT Gol Iva ke atas setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III)	
6	JFT Gol III d ke bawah/JFU setara dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV)	

4. Apabila biaya melebihi dari ketentuan, untuk Eselon I dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dapat dibayarkan sesuai dengan *bill*/kuitansi yang sah.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO